

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Indonesia sebagai sebuah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal berdirinya Negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).

Tiga puluh tahun silam, bank Islam (bank syariah) sama sekali belum dikenal. Kini, system perbankan dan keuangan Islam telah beroperasi di lebih dari 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang.

Sejalan dengan pertumbuhan perbankan di Indonesia, maka para umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.¹

Pada hakekatnya manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan hidup secara seimbang dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat, yang dalam konsep ilmu ekonomi Islam dikenal dengan istilah *falah*, karena itu keberadaan prinsip-prinsip syariah berfungsi sebagai hukum yang mengatur bagaimana mencapai tujuan tersebut.²

Dalam konteks perbankan, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah. Penyesuaian ini

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.vii

² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 34.

bermula dari suatu keyakinan bahwa untuk mencapai suatu kebenaran hakiki maka segala sesuatu (*al-waq'i*) harus dilihat dari sudut pandang Islam. Kembali kepada ketentuan Islam (*aqidah, syariah, akhlaq*) merupakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dari fitrah itu.³

Lembaga perbankan sebagai salah satu instrumen keuangan modern mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of fund*). Untuk menjalankan fungsinya kelembagaan, perbankan akan bergerak melalui kegiatan penghimpunan dana sebelum kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk pembiayaan usaha maupun dalam rangka menjalankan fungsi sosial.⁴

Konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini telah lama dikenal dan di praktekkan di lingkungan masyarakat (adat) yang dikenal dengan terminologi “bagi hasil”. Konsep yang berbasis “syariah islam” ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional sehingga menjadi suatu konsep umum yang di praktekkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam bentuk “badan usaha” pembiayaan nonbank yang bersifat semiformal.

Secara formal kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah di wadah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” untuk menyebut bank syariah

³ *Ibid*, hal.35.

⁴ Burhanuddin Susanto, *ibid*, hal. 2.

atau bank islam (*Islamic bank*). yang setelah itu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengaturan tentang perbankan Islam sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Undang-Undang tersebut telah mengakui dengan jelas keberadaan bank Syariah dalam sistem perbankan nasional disamping bank konvensional dengan menggunakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”

Ilmu ekonomi syariah yang telah dipahami oleh beberapa pihak menyebabkan pertumbuhan perbankan berbasis syariah di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan bank yang berbasis syariah semakin meningkat, baik bank yang berdiri sendiri sebagai bank syariah atau bank yang merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional yang kemudian mendirikan anak perusahaan berbentuk bank syariah. Pertumbuhan bank syariah ini menyebabkan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan, perbankan syariah juga menyediakan berbagai jasa pelayanan yang beroperasi secara profesional.

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga dalam semua bentuk transaksi. Inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dari sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah nilai tambah dari pokok pinjaman yang disesuaikan dengan jangka waktu dan jumlah pinjaman. Sebelumnya para ulama berbeda pendapat tentang apakah riba identik bunga atau tidak. Kini, tampaknya para ulama bersepakat bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.

Federal Syariah Court of Pakistan (Dewan Syariah Federal Pakistan) menyatakan bahwa makna riba (dari bahasa Arab meliputi bunga dan bunga berganda (*usury*)). Segala jenis bunga, tidak hanya bunga berganda, adalah riba. Istilah itu mencakup semua bentuk bunga, besar atau kecil, berganda atau tunggal, berganda atau ganda-berganda. Ketetapan Islam tidak hanya berlaku untuk bunga yang terlalu tinggi atau sangat tinggi, tetapi juga untuk suku bunga yang minimal. Dengan demikian sistem keuangan yang didasarkan atas ajaran Islam ditujukan untuk menghapus bunga dalam segala bentuknya. Larangan inilah yang

membedakan bank dan lembaga keuangan Islam lainnya dengan lembaga keuangan konvensional ala Barat.

Perbankan syariah juga mengeluarkan produk-produk perbankan yang serupa dengan produk-produk perbankan konvensional tetapi tentu saja disesuaikan dengan hukum syariat. Dikeluarkannya produk-produk perbankan syariah yang sama dengan produk-produk perbankan konvensional dimaksudkan agar memudahkan masyarakat muslim dalam bertransaksi tetapi tetap berada di jalur syariat.

Produk-produk perbankan syariah yang dimaksud antara lain adalah: Giro, Tabungan, Deposito, Asuransi, Reksa dana, dan Kartu Kredit. Kartu kredit sebagai produk perbankan syariah yang baru dikeluarkan, maka akan menjadi bahasan utama dalam penulisan ini.

Kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik Bank Indonesia Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan.

Ada dua macam system pembayaran, yang pertama system pembayaran tunai dan yang kedua adalah system pembayaran non tunai. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Kartu kredit kini telah menjadi produk andalan bank seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas kartu kredit. Dari sisi perbankan, beberapa faktor pendorong berkembangnya kartu "kredit adalah (i) tingginya pertumbuhan pasar, (ii) peningkatan trend penggunaan kartu kredit, (iii) tingginya keuntungan yang diperoleh dan (iv) kemudahan pengembangan teknologi APMK.⁵

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. Kartu debit dan Kartu Bayar (*charge card*) telah difatwakan kebolehannya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) tentang *Syariah Charge Card* No.42/DSN-MUI/V/2004 tanggal 27 Mei 2004, dan kartu jenis ini sudah diterbitkan oleh beberapa bank di Indonesia, misalnya Musafir Card (kartu debit)

⁵ Ita Sitasari, *Preferensi Atribut dan Perilaku Konsumen Kartu Kredit Syariah*, Tesis Universitas Indonesia, 2008, hal. 2.

dari BII dan BII Syariah Card (*charge card*), sedangkan kartu kredit syariah baru difatwakan keolehannya melalui Fatwa DSN tentang *Syariah Card* No.54/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan baru diluncurkan pertama kali oleh Bank Danamon pada bulan Juli 2007 dengan nama Dirham Card.

Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Sabtu 7 Pebruari 2009 BNI Syariah telah *melaunching* salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI *Hasanah Card* dengan menggandeng *provider MasterCard* International. Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card, Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. w serta dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008 sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Penerbitan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran perbankan syariah tergolong masih baru maka masih banyak kalangan yang tidak mengetahui dan memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Secara umum, telah diketahui bahwa perbedaan yang mendasar antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional terletak pada akad-akad yang melekat dalam kartu kredit syariah. Akad adalah janji yang di buat oleh kedua belah pihak sebelum melakukan sesuatu, sehingga kejadian yang timbul berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga dalam kegiatan perbankan syariah. Peraturan penerapan kegiatan perbankan syariah mengacu pada akad-akad yang melekat di dalamnya. Setiap produk perbankan syariah antara yang satu dengan yang lain memiliki akad yang berbeda-beda.

Banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana penerapannya di Indonesia. Cara perhitungan pembayaran kartu kredit yang jatuh tempo akan dikenakan bunga seperti bank konvensional, sementara bank syariah mengharamkan adanya bunga bank atau yang di kenal sebagai riba. Selain itu bagi

mereka yang pada akhirnya tidak sanggup membayar hutangnya, cara apakah yang akan di tempuh berdasarkan aturan yang berlaku ? bagaimana pula isi dari peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit syariah tersebut?

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan membahas masalah ini yang dituangkan dalam tulisan berjudul “ PENERAPAN KARTU KREDIT SYARIAH DAN PERLINDUNGAN NASABAH DI BANK BNI SYARIAH” dengan pembatasan bahasan yang mengacu pada rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan kartu kredit syariah di Bank BNI Syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit Bank BNI Syariah di Indonesia?

1.3 Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji mengenai penerapan kartu kredit syariah dan perlindungan nasabah. Dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada prakteknya.

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif, yang terdiri atas:

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain seperti : buku-buku, Al-Qur'an, Al-Hadits, Fatwa MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, karya ilmiah, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum;

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan/atau sekunder, antara lain: Kamus, Ensiklopedia, Internet, Terjemahan (tafsir) Al-Qur'an dan Al-Hadits, majalah, surat kabar.

Alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sebagai narasumber yang di wawancara adalah Ibu Ariani Widayanti selaku Penyelia Pemasaran Dana dan Ibu Ade selaku Penyelia Keuangan dan Umum di Bank BNI Syariah cabang Kelapa Gading.

Metode analisis data untuk penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang merupakan pembenaran melalui kualitas menurut para ahli, doktrin, asas, teori, maupun rumusan hukum normatif, karena yang diteliti adalah obyek penelitian yang utuh yang berupa suatu gejala di dalam penerapan kartu kredit syariah berdasarkan hukum di Indonesia, dengan bahan analisa yaitu segala dokumen, informasi, ataupun penjelasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, disusun sistematika penulisan dengan membagi kedalam tiga bab, demikian sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teoritis dan landasan konsepsional kartu kredit syariah. Dimana landasan teoritis berisi pemaparan teori dasar yaitu pengertian dan dasar hukum kartu kredit perbankan syariah. Sedang landasan konsepsional berisi pengertian konsep-konsep penting yang dipergunakan dalam tesis ini, serta membahas dan menganalisa pengaturan penerapan kartu kredit syariah serta perlindungan nasabah di Bank BNI Syariah ..

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penulisan tesis ini.